



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Muna Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Muna Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Muna.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Muna.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Muna.
7. Piagam Audit Intern adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna dan memuat tujuan, wewenang dan tanggungjawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah.
9. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB II PIAGAM AUDIT INTERN

Pasal 2

Piagam Audit Intern disusun dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

Pasal 3

- (1) Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggungjawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP.
- (2) Piagam Audit Intern memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala.
- (3) Dokumen Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 5-3-2018

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 5-3-2018

SEKRETARIS DAERAH,

NURDIN PAMONE

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
INSPEKTORAT	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2018 NOMOR..18

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan dan evaluasi, konsultasi (*consulting activities*) dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Inspektorat Kabupaten Muna adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;
3. Inspektorat Kabupaten Muna memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Muna yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Muna wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. hubungan yang baik dengan instansi Pemerintah terkait.

Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Audit Intern ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Bupati untuk mengevaluasi kegiatan APIP Inspektorat Kabupaten Muna.

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN 1	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN

I. PENDAHULUAN

1. Piagam Audit Intem merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Piagam Audit Intem merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti penting fungsi pengawasan intem atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
3. APIP adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA

1. Inspektorat Kabupaten Muna merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
2. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Muna adalah sebagai berikut:
 - a. struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
 - b. Inspektorat Kabupaten Muna dipimpin oleh seorang Inspektur;
 - c. Inspektur Kabupaten Muna diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 - d. Inspektur Kabupaten Muna bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
 - e. Auditor Inspektorat Kabupaten Muna bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kabupaten Muna.

III. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA

Visi Inspektorat Kabupaten Muna adalah "Pengawas dan Pengarah Terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui Pengawasan Profesional".

Misi Inspektorat Kabupaten Muna adalah:

- a. mewujudkan pemerintahan yang kuat dan bermartabat;
- b. memantapkan kedudukan dan peran Inspektorat;
- c. mengoptimalkan peran SPIP.

IV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat sebagai Perangkat Daerah di bawah Kepala Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh perangkat pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada *Pasal 3 ayat (2)* Peraturan Bupati Muna Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Muna bahwa Inspektorat Kabupaten Muna menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Agar APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah;
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah.

V. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Muna adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dengan melibatkan peran serta Perangkat Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Muna;
- b. terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan;
- c. untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Muna, meliputi:
 - a. audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Muna;
 - b. audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Muna;
 - c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Muna, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muna;
 - d. pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Muna, seperti pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

- e. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Muna adalah:

- a. pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
- b. penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- d. monitoring tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
- e. evaluasi berkala temuan pengawasan;
- f. pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- g. pengembangan tenaga pemeriksna dan aparatur pengawasan;
- h. koordinasi pengawasan dalam rangka penyusunan PKPT;
- i. evaluasi LAKIP LKPD; dan
- j. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

VI. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa Auditor dalam pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

VII. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA

Persyaratan Auditor Intern yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Muna sekurang-kurangnya meliputi:

- a. memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intem kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko;
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

VIII. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

IX. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Muna perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), aparat pengawasan ekstern dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

X. INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA DAN SATUAN KERJA

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Muna dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Muna dan melaporkan tindak lanjut.
- d. Beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Muna sesuai dengan prosedur yang berlaku.

XI. INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

1. Inspektorat Kabupaten Muna menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
2. Inspektorat Kabupaten Muna dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Muna terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
4. Inspektorat Kabupaten Muna menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

XII. INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA DAN BADAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP)

- a. Inspektorat Kabupaten Muna menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 1. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 2. sosialisasi SPIP;
 3. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 4. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 5. peningkatan kompetensi auditor APIP.
- b. Inspektorat Kabupaten Muna membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.

- c. Inspektorat Kabupaten Muna harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

XIII. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Kabupaten Muna secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggungjawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.

BUPATI MUNA,



L.M. RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
INSPEKTORAT	